BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang belum diatur dalam peraturan nagari disebabkan oleh:
   a. Sumber dana pembangunan usaha air minum jorong Tanjuang Batuang yang tidak sepenuhya berasal dari dana desa menyebabkan di awal pemanfaatan air bersih dari usaha air minum jorong Tanjuang Batuang, pemerintah nagari merasa seakan memiliki *power* yang lemah sehingga tidak berani menunjukkan kedaulatannya khususnya kedaulatan pemerintah ke dalam, untuk mengatur masyarakat yang berada di wilayah nagari Duo Koto dalam hal pengelolaan usaha air minum jorong Tanjuang Batuang. Masalah ini semestinya bukan jadi penghambat pemerintah nagari Duo Koto untuk menyusun hingga mengundangkan peraturan nagari terkait pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a UU Desa yang berbunyi "Desa berhak: a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa". Pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggara roda pemerintahan nagari memiliki hak untuk mengatur masyarakat nagari salah satunya dalam bentuk membuat peraturan

nagari untuk mengatur pengelolaan aset nagari yang objek pemanfaatannya adalah masyarakat nagari itu sendiri.

b. Minimnya ilmu hukum yang dimiliki pemerintah nagari Duo Koto, kurangnya peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pemerintahan nagari misalnya dalam bentuk memberikan pelatihan pembuatan peraturan nagari meskipun Pasal 112 ayat (3) huruf b UU Desa telah mengamanatkan "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan : b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan" dan kurang optimalnya eksistensi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tanjung Raya dalam memberikan pendampingan penyusunan hingga pengundangan peraturan nagari, menyebabkan terkendalanya penyelesaian rancangan peraturan nagari terkait pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang yang sudah disusun pada awal tahun 2018.

2. Adapun usaha yang sudah dilakukan pemerintah Nagari Duo Koto dalam mengelola usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang adalah melaksanakan kewenangannya untuk membuat diskresi dalam pengelolaan usaha air minum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 22 hingga Pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan antara lain diskresi berupa :

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

a. Mengangkat panitia pengurus yang bertugas mengelola usaha air minum di Jorong Tanjuang Batuang serta memberikan arahan kepada panitia pengurus tersebut mengenai tata cara pembuatan laporan tertulis penatausahaan atas usaha air minum Tanjuang Batuang.
b. Membuat kebijakan beradasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah nagari Duo Koto, Badan Permusyawaratan Nagari, dan masyarakat jorong Tanjuang Batuang sebagai konsumen air bersih dari usaha air minum jorong Tanjuang Batuang untuk pengelolaan usaha air minum sebagai acuan pengelolaan demi menghindari kekosongan hukum.
c. Menjatuhi sanksi pemutusan air yang disalahgunakan warga pemanfaatannya.
d. Membuat rancangan peraturan nagari demi terbentuknya payung hukum yang mengikat terkait pengelolaan usaha air minum Tanjuang Batuang dengan harapan kesulitan-kesulitan dalam pengelolaan dapat diminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) UU Desa mengamanatkan bahwa “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi” Salah satu wujud pengelolaan kekayaan desa maupun desa adat terkait asas kepastian hukum dapat dihubungkan dengan

Pasal 110 ayat (2) PP Desa dengan menjadikan peraturan desa maupun peraturan desa adat sebagai payung hukum dalam segala perbuatan terkait dengan pengelolaan kekayaan desa atau desa adat tersebut. Diharapkan pemerintah nagari Duo Koto dapat mempercepat penyelesaian peyusunan dan pengundangan peraturan nagari terkait pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang sebagai bentuk taat hukum pemerintah nagari Duo Koto terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Desa dan Pasal 110 ayat (2) PP Desa. Terkait penyusunan peraturan nagari mengenai pengelolaan aset nagari tersebut, pemerintah nagari Duo Koto hendaknya memanfaatkan fasilitas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dengan optimal dalam mendampingi penyusunan dan penetapan peraturan nagari, sehingga dapat membantu menghadapi hambatan-hambatan dalam penyusunan dan penetapan peraturan nagari dan mempercepat pengundangan peraturan nagari tersebut. Kemudian, penyelenggaraan roda pemerintah tidak terlepas dari ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku, penting sekali bagi pemerintah nagari Duo Koto untuk mempertajam ilmu hukum yang tentunya akan memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kedepannya diharapkan agar pemerintah nagari Duo Koto dalam rekruitmen perangkat nagari mempertimbangkan *background* keilmuan yang dimiliki pelamar menimbang minimnya ilmu hukum yang dimiliki pemerintah nagari Duo Koto tersebut, tentunya keberadaan staff yang paham akan hukum terutama sarjana hukum sangat penting dan akan memberikan manfaat bagi pemerintah nagari Duo Koto.

2. Bagi pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, diharapkan kedepannya untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan nagari, misalnya dengan wujud memberikan pelatihan-pelatihan pembuatan peraturan nagari. Mengingat amanat Pasal 112 ayat (3) huruf b UU Desa yang berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan : b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan" juga disertai dengan optimalisasi eksistensi tugas ahli pemberdayaan masyarakat di kecamatan dengan fungsi mendampingi penyusunan hingga pengundangan peraturan nagari yang tentunya dapat memberikan andil besar terhadap perkembangan nagari.
3. Bagi masyarakat nagari Duo Koto, diharapkan kedepannya dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, dan mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteran di nagari dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya sebagai wujud pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Desa.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN